



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1998 SERI B NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 12 TAHUN 1991
TENTANG PASAR UMUM, PASAR HEWAN DAN PASAR KAKI LIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu ditunjang dengan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Kaki Lima sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;

b. bahwa

- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah tersebut huruf b di atas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah perubahan ;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1989).

Dengn persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG PASAR UMUM, PASAR HEWAN DAN PASAR KAKI LIMA.

Pasal 1

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Kaki Lima yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Pebruari 1992 Nomor : 188.3/61/1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1992 Nomor 4, diubah sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya tarif retribusi Pasar jam 01.00 WIB s/d 13.00 WIB untuk tiap-tiap Pasar kecuali sewa kios/bedag yang sudah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Besarnya Tarip			
		Kls.I	Kls.II	Kls.III	Kls.IV
1	2	3	4	5	6
A.	<u>TARIP PASAR UMUM</u>				
1.	Dalam Los tiap m ²	100,-	80,-	60,-	50,-
2.	Luar Los tiap m ²	80,-	60,-	50,-	40,-
3.	Pikulan	150,-	150,-	100,-	50,-
4.	Gendongan	100,-	100,-	100,-	100,-
5.	Burung 1 kurungan	100,-	100,-	100,-	100,-
6.	Ayam, Itik dan sejenisnya/ekor	50,-	50,-	50,-	50,-
7.	Penyimpanan barang 1 m ²	75,-	75,-	50,-	50,-
8.	Sepeda untuk dijual 1 buah	200,-	200,-	200,-	200,-
9.	Titipan Sepeda	100,-	100,-	100,-	100,-
10.	Titipan Sepeda Motor	200,-	200,-	200,-	200,-
11.	Bongkaran :				
	a. Truk	1.500,-	1.500,-	1.500,-	1.500,-
	b. Pick up	750,-	750,-	750,-	750,-
	c. Citar	500,-	500,-	500,-	500,-

b. Tarip

1	2	3	4	5	6
B.	<u>TARIP PARKIR DI PASAR</u>				
1.	Dokar	100,-	100,-	100,-	100,-
2.	Becak	100,-	100,-	100,-	100,-
3.	Cikar	100,-	100,-	100,-	100,-
4.	Gledekan / Cikar dorong	50,-	50,-	50,-	50,-
C.	<u>TARIP KAMAR KECIL</u>				
1.	Hajat kecil	100,-	100,-	100,-	100,-
2.	Hajat besar	200,-	200,-	200,-	200,-

- (2) Besarnya tarif retribusi Pasar jam 13.00 - 24.00 WIB untuk tiap - tiap pasar kecuali sewa kios / bedag yang sudah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Besarnya Tarif			
		Kls.I	Kls.II	Kls.III	Kls.IV
1	2	3	4	5	6
A.	<u>TARIP PASAR UMUM</u>				
1.	Dalam Los tiap m ²	50,-	50,-	25,-	25,-
2.	Luar Los tiap m ²	50,-	50,-	50,-	50,-
3.	Pikulan	100,-	100,-	75,-	75,-
4.	Gendongan	50,-	50,-	50,-	50,-
5.	Burung 1 kurungan	75,-	75,-	50,-	50,-
6.	Ayam, Itik dan sejenisnya/ekor	50,-	50,-	50,-	50,-
7.	Penyimpanan barang 1 m ²	50,-	50,-	25,-	25,-
8.	Sepeda untuk dijual 1 buah	100,-	100,-	100,-	100,-
9.	Titipan Sepeda	100,-	100,-	100,-	100,-
10.	Titipan Sepeda Motor	200,-	200,-	200,-	200,-

1	2	3	4	5	6
11.	Bongkaran :				
	a. Truk	1.500,-	1.500,-	1.500,-	1.500,-
	b. Pick up	750,-	750,-	750,-	750,-
	c. Citar	500,-	500,-	-	-
B. <u>TARIP PARKIR DI PASAR</u>					
1.	Dokar	100,-	100,-	100,-	100,-
2.	Becak	100,-	100,-	100,-	100,-
3.	Citar	100,-	100,-	100,-	100,-
4.	Gledakan / Citar dorong	50,-	50,-	50,-	50,-
C. <u>TARIP KAMAR KECIL</u>					
1.	Hajat kecil	100,-	100,-	100,-	100,-
2.	Hajat besar	200,-	200,-	200,-	200,-

(3) Besarnya retribusi untuk kios Daerah di lingkungan pasar ditentukan sebagai berikut :

A. Pasar Kelas I

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. Kios Kelas I | sebesar Rp. 125/m ² /hari |
| 2. Kios Kelas II | sebesar Rp. 100/m ² /hari |
| 3. Kios Kelas III | sebesar Rp. 75/m ² /hari |

B. Pasar Kelas II

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. Kios Kelas I | sebesar Rp. 100/m ² /hari |
| 2. Kios Kelas II | sebesar Rp. 75/m ² /hari |
| 3. Kios Kelas III | sebesar Rp. 50/m ² /hari |

C. Pasar Kelas III

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Kios Kelas I | sebesar Rp. 75/m ² /hari |
| 2. Kios Kelas II | sebesar Rp. 50/m ² /hari |
| 3. Kios Kelas III | sebesar Rp. 50/m ² /hari |

B. Pasal

B. Pasal 18 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Bagi semua orang yang menjalankan segala jenis usaha sebagai mata pencaharian dalam daerah pasar sebagaimana tersebut dalam pasal i huruf 1 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar :

Pasar Kelas I	sebesar Rp. 200,-/hari.
Pasar Kelas II	sebesar Rp. 150,-/hari
Pasar Kelas III	sebesar Rp. 100,-/hari
Pasar Kelas IV	sebesar Rp. 100,-/hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Nopember 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG**

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal 17 Januari 1998 Nomor 188.3/20/1998
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 1 Tahun 1998 Seri B Nomor 1
pada tanggal 24 Januari 1998
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO
Pembina Tingkat I
NIP. 500 042 180